

## **KASUS DUGAAN PERJADIN FIKTIF DPRD SULBAR, KETIKA MALING ANGGARAN DIMAAFKAN KEADILAN DIPERMAINKAN**



*RRI.co.id*

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Asnawi mengatakan sungguh ironi besar dalam wajah penegakan hukum dan moralitas publik. Pengembalian Rp1,55 miliar dari total temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru memperlihatkan celah akut dalam sistem hukum kita, bahwa kejahatan anggaran rupanya bisa dihapus begitu saja asal ada itikad mengembalikan. Lalu ke mana nasib akuntabilitas dan konsekuensi hukum? Publik, kata dia tentu akan bertanya-tanya, sejak kapan pengembalian hasil korupsi dianggap cukup untuk membatalkan pelanggaran hukum. Ia menambahkan Apakah pencuri ayam, pencopet di pasar, atau maling sandal juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama asal barang curian dikembalikan. Realitas di masyarakat menunjukkan hal sebaliknya sebut Asnawi. Rakyat kecil, dengan kesalahan yang jauh lebih ringan dan kerugian negara yang tak seberapa, kerap dihukum tanpa ampun. Tak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan fisik, persekusi sosial, hingga hukuman penjara. Sementara mereka yang duduk di lembaga legislatif, justru seolah mendapat pengampunan hukum dengan alasan telah "bertanggung jawab" mengembalikan dana yang disalahgunakan. Inilah bentuk ketidakadilan struktural yang terus dipertontonkan negara. Dan yang paling menyakitkan, terus berulang.

WALHI Sulawesi Barat menilai bahwa persoalan ini bukan hanya tentang kerugian keuangan negara, tetapi menyangkut bobroknya moralitas pejabat publik serta lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah. Kata Asnawi, di tengah ancaman krisis multidimensi lingkungan, pangan, energi yang semuanya membutuhkan anggaran dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, bagaimana bisa kita menoleransi permainan anggaran oleh para wakil rakyat sendiri. Sikap permisif terhadap pelanggaran anggaran, meski dengan alasan pengembalian, menciptakan preseden buruk. Ia mengundang praktik serupa di masa depan dan

melemahkan efek jera yang seharusnya dibangun oleh sistem hukum. Lebih dari itu, praktik ini juga mencederai rasa keadilan publik dan menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara. Oleh karena itu, kami mendesak agar proses hukum tetap dijalankan secara menyeluruh dan transparan terhadap semua pihak yang terlibat. Pengembalian dana harus menjadi bukti tambahan, bukan dalih pengampunan. Penegak hukum harus menunjukkan keberanian moral untuk tidak tunduk pada kekuasaan politik lokal, demi menyelamatkan integritas institusi negara. Di tengah derasnya arus pembusukan birokrasi dan meluasnya krisis kepercayaan terhadap negara, publik tidak butuh sekadar retorika antikorupsi. Publik kata dia, membutuhkan keteladanan hukum, keadilan yang setara, dan komitmen nyata untuk menghentikan kejahatan anggaran, sekecil atau sebesar apa pun nilainya. Karena jika maling uang rakyat dibiarkan bebas hanya karena sanggup mengembalikan, maka sesungguhnya negara sedang menggadaikan martabat dan akal sehatnya sendiri

Sebelumnya diberitakan, Kepala Inspektorat Sulbar, M Natsir menyebutkan temuan Rp1,75 miliar dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Sulawesi Barat telah dikembalikan Rp1,55 miliar, sehingga masih ada Rp200 juta yang harus dikembalikan, dan pengembaliannya diberi batas Waktu.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/04/kasus-dugaan-perjadin-fiktif-dprd-sulbar-ketika-maling-anggaran-dimaafkan-keadilan-dipermainkan>, kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan, 4 Juli 2025;
2. <https://esensi7.com/index.php?/berita/detail/hmi-mamuju-minta-tindak-lanjut-proses-hukum-pelaku-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-sulbar>, Hml Mamuju Minta Tindak Lanjut Proses Hukum Pelaku Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, 23 Mei 2025.

#### **Catatan:**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

3. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 603 disebutkan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Selanjutnya Pasal 604 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
4. Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf l Undang-Undang tersebut, maka Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1), Pasal 3**, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Sesuai Pasal 622 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang tersebut, dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Pasal 2 ayat (1)** pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
  - b. **Pasal 3** pengacuannya diganti dengan Pasal 604.
6. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, **maka Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.**